

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam peningkatan perekonomian daerah maupun perekonomian suatu negara. Menurut Tambunan (2012) di Indonesia, UMKM terbukti memiliki peran yang penting dalam mengatasi akibat dan dampak dari krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 yang mana banyak dari perusahaan-perusahaan besar mengalami kebangkrutan, sedangkan UMKM mampu bertahan dengan kondisi krisis tersebut. Selain itu, sektor ini mampu meningkatkan pendapatan per kapita atau Produk Domestik Bruto (PDB) masyarakat karena mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak.

UMKM diatur dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam Bab 1 (Ketentuan Umum), Pasal 1 dari undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro atau usaha besar yang memenuhi kriteria

usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Di dalam undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria ini, usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki nilai aset paling banyak Rp 50.000.000,00 atau dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00. Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp 50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 hingga maksimum Rp 2.500.000.000,00. Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 hingga paling banyak Rp 10.000.000.000,00 atau memiliki hasil penjualan tahunan di atas Rp 2.500.000.000,00 sampai paling tinggi Rp 50.000.000.000,00 (Tambunan, 2012).

Pemerintah memberi perhatian yang sangat besar terhadap perkembangan UMKM agar dapat bertahan dalam krisis global. Berbagai inisiatif selalu diusahakan oleh pemerintah melalui Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah agar semakin banyak individu mau menekuni dunia wirausaha dalam bentuk pendirian UMKM. Perhatian pemerintah terhadap UMKM yang

sangat besar merupakan langkah strategis yang tepat dibutuhkan bangsa Indonesia. Keseriusan kepedulian pemerintah terhadap UMKM dengan program-program untuk menumbuh kembangkan UMKM di Indonesia. Meskipun dukungan pemerintah Indonesia sangat besar untuk menjadikan UMKM berhasil dan berkembang bukan berarti tanpa kendala. Menurut Tambunan (2002) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan usaha adalah kualitas SDM yaitu termasuk perilaku pelaku usaha dan modal usaha.

Menurut Tambunan (2002), kualitas SDM yaitu termasuk perilaku pelaku usaha dapat mempengaruhi keberhasilan usaha. Kasmir (2017) usaha dapat dikatakan berhasil jika para pelaku usaha memiliki karakteristik kepribadian yang jujur, kreatif dan inovatif untuk membangun sebuah kepercayaan terhadap konsumen, semakin banyak motivasi dan perilaku baik yang dimiliki oleh seorang pelaku usaha maka semakin besar pula kemungkinan sebuah UMKM dapat berkembang. Untuk mengembangkan suatu UMKM agar usahanya berhasil, pelaku usaha harus dapat berpikir kreatif dan inovatif untuk lebih mengembangkan usahanya.

Menurut Tambunan (2002), kekuatan modal dapat mempengaruhi keberhasilan usaha. Modal usaha mutlak diperlukan untuk melakukan kegiatan usaha. Oleh karena itu diperlukan sejumlah dana sebagai dasar ukuran finansial atas usaha yang dilakukan. Sumber modal usaha dapat diperoleh dari modal sendiri, bantuan pemerintah, lembaga keuangan baik bank dan lembaga non bank. Modal adalah faktor usaha yang harus tersedia sebelum melakukan kegiatan. Besar kecilnya modal akan mempengaruhi perkembangan usaha dalam pencapaian pendapatan (Riyanto, 2001).

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi Kabupaten Buleleng jumlah UMKM pada tahun 2017 di Desa Tukad Sumaga sebanyak 135 UMKM. UMKM di Desa Tukad Sumaga bergerak di bidang perdagangan dengan jumlah 103 usaha, perindustrian 10 usaha, Jasa 8 usaha, peternakan 10 usaha, dan pertanian 4 usaha. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan UMKM yang ada di Desa Tukad Sumaga tidak semuanya dapat bertahan lama dan bahkan sulit untuk berkembang sehingga usaha UMKM itu tidak berhasil. Ada beberapa usaha yang bertahan hanya sebentar, padahal jika para pelaku usaha pandai mencari dan memanfaatkan peluang usaha tersebut akan lebih berkembang. Modal usaha menjadi salah satu hal yang penting untuk keberhasilan suatu usaha. Semakin besar modal usaha yang dimiliki maka semakin besar pula kemungkinan usaha tersebut dapat berhasil. Hal ini tergambar di Desa Tukad Sumaga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, dimana banyak UMKM di desa tersebut belum memiliki izin usaha sebagai syarat untuk mendapatkan modal tambahan dan perilaku usaha dari para pelaku usaha disana yang tidak berpikir kreatif dan inovatif sebagai syarat berkembangnya UMKM.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Perilaku Pelaku Usaha dan Modal Usaha Terhadap Keberhasilan UMKM di Desa Tukad Sumaga Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian sebagai berikut.

- 1.2.1 Apakah ada pengaruh perilaku pelaku usaha terhadap keberhasilan UMKM di Desa Tukad Sumaga Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng?
- 1.2.2 Apakah ada pengaruh modal usaha terhadap keberhasilan UMKM di Desa Tukad Sumaga Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng?
- 1.2.3 Apakah ada pengaruh perilaku pelaku usaha dan modal usaha terhadap keberhasilan UMKM di Desa Tukad Sumaga Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui.

- 1.3.1 Pengaruh perilaku pelaku usaha terhadap keberhasilan UMKM di Desa Tukad Sumaga Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng.
- 1.3.2 Pengaruh modal usaha terhadap keberhasilan UMKM di Desa Tukad Sumaga Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng.
- 1.3.3 Pengaruh perilaku pelaku usaha dan modal usaha terhadap keberhasilan UMKM di Desa Tukad Sumaga Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas sebagai berikut.

- 1.4.1 Manfaat Teoritis

- 1) Menambah wawasan peneliti dan wawasan bagi pembaca di bidang kewirausahaan khususnya mengenai perilaku pelaku usaha dan modal usaha terhadap keberhasilan usaha.
- 2) Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi aktivitas akademik khususnya Fakultas Ekonomi Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha.

1.4.2 Manfaat Praktis

- 1) Bagi Para Pelaku UMKM
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan atau pertimbangan kepada para pelaku UMKM, yang berkaitan dengan perilaku pelaku usaha dan modal usaha untuk lebih mengembangkan usahanya.
- 2) Bagi Peneliti Selanjutnya
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan wawasan kepada peneliti selanjutnya mengenai pengaruh perilaku pelaku usaha dan modal usaha terhadap keberhasilan UMKM.

